



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 WATES

Jalan Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kabupaten Kediri 64174
Telepon (0354) 442104 Pos-el : smpn2wates@yahoo.com
Laman : smpn2wateskediri.sch.id

KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 2 WATES
NOMOR : 400.3/162/418.20.2.65.02/2026

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK SMP NEGERI 2 WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 2 WATES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk melaksanakan SMP Negeri 2 Wates.
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Wates tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan SMP Negeri 2 Wates.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 Wates TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK SMP NEGERI 2 Wates.

KESATU : Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 2 Wates.

KEDUA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada dictum pertama adalah pegawai SMP Negeri 2 Wates, baik yang berstatus sebagai ASN maupun Tenaga Kontrak.

KETIGA : Penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) diberikan kepada seluruh pegawai SMP Negeri 2 Wates baik tenaga ASN maupun Tenaga Kontrak, berupa:

1. Pemberian Penghargaan (*reward*) berupa penetapan sebagai pegawai teladan, dipilih setiap bulan diberi kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa prioritas pengusulan pelatihan
2. Pemberian hukuman (*punishment*) diberikan kepada pegawai berupa teguran lisan dan surat peringatan
3. Kriteria Penilaian untuk pemberian penghargaan (*reward*):
 - a. Kehadiran tepat waktu
 - b. Kinerja pegawai
 - c. Kedisiplinan
 - d. Prestasi pegawai
 - e. Inovatif
 - f. Penampilan pegawai
4. Kriteria Pemberian hukuman (*punishment*):
 - a. Melanggar kedisiplinan
 - b. Melanggar kode etik
 - c. Tidak memakai atribut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KERALA SMPN 2 Wates

JONKO SUMINTO, S.Pd.
NIP. 19710410 199802 1 002